



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 64 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN  
ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEBON,  
KECAMATAN PADANGAN, KABUPATEN BOJONEGORO  
PERIODE TAHUN 2019-2025**

**BUPATI BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunianya Sdr. SUHARTONO Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, maka Pemerintah Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro menetapkan Sdri. RATNA PURWANDARI UTAMI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 21 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah ditetapkan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Nama : SUHARTONO;
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- c. Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 10 Juni 1968;
- d. Pendidikan : SLTA; dan
- e. Alamat : Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro,

dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.

- KEDUA : Mengesahkan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, dengan keterangan sebagai berikut:
- a. Nama : RATNA PURWANDARI UTAMI;
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan;
  - c. Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 7 Maret 1998;
  - d. Pendidikan : SLTA; dan
  - e. Alamat : Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro,
- dengan masa keanggotaan sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 9 Februari 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan  
Kepada :
- Yth. 1. Sdr. Camat Padangan;
  - 2. Sdr. Kepala Desa Tebon;
  - 3. Sdr. Ketua BPD Tebon;
  - 4. Sdr. Ahli waris (SUHARTONO); dan
  - 5. Sdri. RATNA PURWANDARI UTAMI.